



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 478/PPU/MSK/17/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean Pos 1 PIB, jenis barang berupa *B/O Train* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF USD48,170.88, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD49,559.91,;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan pada PIB Nomor: 478238 tanggal 27 Nopember 2012 sebesar CIF USD48.170,88 tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga Nilai Pabean tidak dapat diterapkan dengan Metode I karena terdapat ketidaksesuaian data-data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi, sehingga penetapan nilai pabean menggunakan metode II sampai dengan VI secara hirarki;
- Menurut Pemohon : bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 sebesar CIF USD48,170.88 adalah benar, sesuai Invoice Nomor: GMS1209 tanggal 12 November 2012 yang diterbitkan oleh Guangdong Sankin International Enterprises (Group) Guang-Mei-Shan Development Corp. diasuransikan dalam negeri PT Asuransi Buana Independent dengan Polis Nomor: DI0103021206547. Pembelian sebesar USD48,170.88 ini tercatat di buku besar Pembelian & Hutang Dagang Pemohon Banding, dan hutang tersebut dibayar pada tanggal 28 Desember 2012 melalui Aplikasi Transfer Bank UOB Buana sebesar USD48,170.88. Sehingga penetapan Notul Nilai Pabean menjadi CIF USD49,559.91 tidak sesuai dengan Nilai Transaksi Pemohon Banding sebenarnya yaitu CNF USD48,170.88;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1098/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 sebesar CIF USD 48.170,88 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, sehingga penetapan nilai pabean menggunakan metode pengulangan (fallback) Nilai Transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 49,559.91;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi barang tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 dengan menggunakan Metode VI dengan menetapkan Metode III secara fleksibel berdasarkan Nilai Transaksi barang serupa sesuai PIB Nomor: 384670 tanggal 22 September 2012 atas nama PT Astron Optindo Industries, namun berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB Pembanding Majelis berpendapat bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean tanpa terlebih dahulu melakukan penyesuaian tingkat perdagangan atau jumlah pembelian berdasarkan data yang obyektif dan terukur berupa price list;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 sebesar CIF USD 48.170,88 adalah merupakan nilai transaksi yang sesungguhnya dan telah sesuai dengan invoice;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding telah menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

1. Purchase Order Nomor: 121024-2RR tanggal 25 Oktober 2012;
2. Proforma Invoice (Revised) Nomor: 1209 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar USD44,930.88;
3. PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 sebesar CIF USD48,170,88;
4. SSPCP tanggal 26 November 2012 sebesar Rp58.099.000,00 (PIB);
5. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank UOB tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp88.058.00,00;
6. Commercial Invoice Nomor: GMS1209 tanggal 12 November 2012 sebesar USD48,170.88;
7. Packing List untuk Invoice Nomor: GMS1209 tanggal 12 November 2012;
8. Bill of Loading for Ocean Transport or Multimodal Transport Nomor: MCC226840 tanggal 16 November 2012;
9. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E124405006580009 tanggal 15 November 2012;
10. Policy Schedule Marine Cargo Insurance Nomor: DI0103021206547 tanggal 15 November 2012;
11. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 7460082450 periode 30 November s.d. 31 Desember 2012;
12. Rekening Koran Bank UOB Nomor Rekening: 4760000650-IDR periode November 2012;
13. Rekening Koran Bank UOB Nomor Rekening: 4760000650-IDR periode Desember 2012;
14. Buku Besar Bank BCA periode Desember 2012;
15. Buku Besar Bank UOB Buana periode November 2012;
16. Buku Besar Bank UOB Buana periode Desember 2012;
17. Buku Besar Pembelian Barang Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2012;
18. Buku Besar Hutang Dagang Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2012;
19. Buku Besar Laba Kurs Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2012;
20. Buku Besar Rugi Kurs Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2012;
21. Bukti Bank UOB Nomor: BB 1049 tanggal 28 Desember 2012;
22. Aplikasi Transfer Bank UOB tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp474.282.313,60;
23. Bilyet Giro Nomor: 000348 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp474.282.313,60;
24. SSPCP tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp6.673.000,00;
25. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 06 Desember 2012 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. SPT Masa PPN Masa November 2012 tanggal 22 Januari 2013;
 27. SSPCP tanggal 26 November 2012 sebesar Rp87.095.000,00;
 28. SSPCP tanggal 26 November 2012 sebesar Rp58.099.000,00;
 29. SSPCP tanggal 08 November 2012 sebesar Rp214.939.000,00;
 30. Faktur Nomor: 1212-0081 tanggal 06 Desember 2012;
 31. Faktur Nomor: 1212-0084 tanggal 06 Desember 2012;
 32. Faktur Pajak Nomor: 010.000-12.00001719 tanggal 06 Desember 2012;
 33. Faktu Pajak Nomor: 010.000-12.00001722 tanggal 06 Desember 2012;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: 121024-2RR tanggal 25 Oktober 2012 mengajukan pembelian B/O Train (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), kepada supplier Guangdong Sankin International Enterprises (Group) Guang-Mei-Shan Development Corp, dengan perincian sebagai berikut:

ITEM NO.	DESCRIPTION	PCS/CTN	CBM	FOB Shantou USD	ORDER
19016B	B/O TRAIN	72	0.1987	0.991/PC	50
19020B	B/O TRAIN	24	0.2359	3.336/PC	180
19021B	B/O TRAIN	24	0.2359	3.336/PC	80
19022B	B/O TRAIN	24	0.2359	3.336/PC	180
19028C	B/O TRAIN	24	0.1595	1.643/PC	30
15005	B/O TRAIN	48	0.2040	1.135/PC	30
17007B	B/O TRAIN	48	0.1952	1.152/PC	60

: ba
Cc
Or

Menimbang

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY			FOB Shantou UNIT PRICE USD	AMOUNT
		CTN	PCS/CTN	PCS		
19016B	B/O TRAIN	50	72	3600	0.991	3.567.600
19020B	B/O TRAIN	180	24	4320	3.336	14.411.520
19021B	B/O TRAIN	80	24	1920	3.336	6.405.120
19022B	B/O TRAIN	180	24	4320	3.336	14.411.520
19028C	B/O TRAIN	30	24	720	1.643	1.182.960
15005	B/O TRAIN	30	48	1440	1.135	1.634.400
17007B	B/O TRAIN	60	48	2880	1.152	3.317.760

ba
Cc
20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah
Cor
den.

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY			UNIT PRICE FOB Shantou (USD)	AMOUNT
		CTN	PCS/ CTN	PCS		
19016B	B/O TRAIN	50	72	3600	0.991	3.567.60
19020B	B/O TRAIN	180	24	4320	3.336	14.411.52
17007B	B/O TRAIN	60	48	2880	1.152	3.317.76
19028C	B/O TRAIN	24	24	576	1.643	946.37
CONTAINER NO : PONU7128642					TOTAL	USD 22.243.25
19021B	B/O TRAIN	80	24	1920	3.336	6.405.12
19022B	B/O TRAIN	180	24	4320	3.336	14.411.52
15005	B/O TRAIN	30	48	1440	1.135	1.634.40
19028C	B/O TRAIN	6	24	144	1.643	236.59
CONTAINER NO : MRKU2672815					TOTAL	USD 22.687.63
					AMOUNT	USD 44.930.88
TOTAL : 610 CTNS/19200 PCS		OCEAN FREIGHT BY 2*40 HQ CONTAINER:				USD 3.240.00
					FINAL:	USD 48.170.88

:bah
MC
Shij

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY			TOTAL N.W.	TOTAL G.W.	TOTAL CBM
		PCS/CTN	CTNS	PCS			
19016B	B/O TRAIN	72	50	3600	800	900	9.933
19020B	B/O TRAIN	24	180	4320	3060	3420	42.457
17007B	B/O TRAIN	48	60	2880	960	1140	11.714
19028C	B/O TRAIN	24	24	576	276	312	4.359
CONTAINER NO : PONU7128642		TOTAL:	314 CTNS	11376 PCS	5096.0 KGS	5772.0 KGS	68.463 CBM
19021B	B/O TRAIN	24	80	1920	1360	1520	18.870
19022B	B/O TRAIN	24	180	4320	3060	3420	42.457
15005	B/O TRAIN	48	30	1440	510	600	6.119

Cor
Port
Port
Des
Gro

bah
Ban
GM
PIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor

ba

Nc

Nc

Ins

As

ba

La

tar

Nc

ba

dit

Te

ba

dit

ad:

Int

CI

20

Inv

ba

Ca

x

tar

Sa

47

Rp

M:

tar

Nc

menimbang

menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor Pos 1 PIB, jenis barang berupa *B/O Train* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: GMS1209 tanggal 12 November 2012 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012 sebesar USD48,170.88 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor berupa *B/O Train* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) tersebut sebesar CIF USD48,170.88 sesuai PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012;



Mengingat

Memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

: Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1098/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-023775/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012, atas nama PT.XXX dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Pos 1 PIB, jenis barang berupa *B/O Train* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, sebesar CIF USD48.170,88 sesuai PIB Nomor: 478238 tanggal 27 November 2012, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)